

## Presiden Jokowi Minta Masyarakat di Rumah Saja dan Jauhi Kerumunan

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan masyarakat agar berada di rumah saja dan menjauhi kerumunan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan untuk Pulau Jawa dan Bali. Hal ini untuk menekan penyebaran virus corona.

“Tak ada tempat yang lebih baik saat ini selain di rumah saja dan menjauhi kerumunan,” katanya dikutip dari akun Twitternya @jokowi, Senin (5/7).

Menurutnya berada di rumah dan menjauhi kerumunan adalah bentuk upaya

melindungi keluarga dan lingkungan. Selain itu, hal tersebut juga dapat membantu tenaga kesehatan (nakes) yang saat ini sudah kewalahan menangani pasien Covid-19.

“Selain melindungi keluarga dan lingkungan, juga membantu para tenaga kesehatan yang tengah berjuang menangani pasien Covid-19. Dengan persatuan, kita akan melalui masa sulit ini bersama-sama,” tutur Jokowi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Hal tersebut bertujuan untuk menekan laju penularan virus corona. ● me

## Survei Voxpol: Nama Erick Thohir Muncul sebagai Kandidat Kuat

JAKARTA (IM) – Voxpol Center melakukan simulasi pemilihan presiden dengan menanyakan kepada koresponden dengan pertanyaan, jika Pilpres digelar hari ini, siapa yang anda pilih.

Menariknya, nama Erick Thohir menjadi salah satu kandidat jika dipasang dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo-Erick menjadi paling unggul sebanyak 32,6 persen manakala disandingkan dengan pasangan Puan Maharani-Anies Baswedan sebanyak 24,8 persen dan AHY-Muhaimin sebanyak 10,8 persen.

“Ini simulasi Capres-Cawapres kita buat sebanyak mungkin, ada sekitar 29 simulasi dengan 10,6 persen menjawab lainnya dan 11,1 persen menjawab tak tahu ataupun tak jawab,” tutur Direktur Eksekutif Voxpol

Center, Pangi Syarwi Chaniago melalui live streaming di Youtube dengan akun Voxpol Center Official.

Menurut Pangi, simulasi dilakukan membuat skema tiga atau lebih calon. Menurutnya, pemilihan dengan tiga calon lebih ideal dilakukan.

“Ini kita buat simulasi yang kita punya keinginan buat 3, tidak bipolar tapi multipolar, jadi akan 3 pasangan capres itu mimpinya dan itu misi agenda kita sebetulnya. Jadi, kita cukup 2 bipolar atau head to head kemarin sudah distop saja karena kampanye yang keterbelahan ini harus kita hentikan juga,” jelasnya lagi.

“Jawaban diikuti 2 pasangan Capres-Cawapres sebanyak 56 persen, jawaban lebih dari 2 pasangan sebanyak 38,8 persen, dan tak tahu atau tak jawab 5,3 persen,” kata Pangi. ● han

## Aturan Baru WNI dan WNA Masuk Indonesia di Masa PPKM Darurat

JAKARTA (IM) - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan aturan baru bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia luar negeri di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Aturan tersebut tertuang dalam Adendum SE Satgas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional.

Menurut Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito, aturan baru bagi WNI-WNA yang akan masuk Indonesia ini dipastikan akan lebih ketat dan mulai berlaku besok, 6 Juli 2021.

“Maksud dari surat edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan internasional,” tegas Ganip Irawati dalam konferensi pers lewat Youtube BNPB, dikutip Senin (5/7).

Ganip mengatakan, penge-tatan ini bertujuan untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 dari varian baru.

“Dengan tujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona

termasuk varian barunya yang bermutasi menjadi varian alfa, beta, delta, varian gamma, serta potensi perkembangan virus varian baru lainnya,” jelasnya.

WNI dan WNA yang akan masuk ke Indonesia, tegas Ganip harus mengikuti aturan ketentuan dan persyaratan terbaru itu. “Seluruh pelaku perjalanan internasional baik yang WNI maupun WNA harus mengikuti ketentuan atau persyaratan sebagai berikut,” tegasnya.

Syarat WNA kalau mau masuk Indonesia: Mematuhi ketentuan protokol kesehatan, Validasi dokumen persyaratan perjalanan (Surat negatif RT-PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan, e-HAC Internasional Indonesia, Sertifikat vaksin Covid-19 dosis lengkap). Kemudian tes ulang RT-PCR pertama (jika positif perawatan lanjutan), Karantina 8x24 jam, RT-PCR kedua (jika positif perawatan lebih lanjut), Himbauan karantina 14 hari. Setelah itu, WNA tersebut bisa melanjutkan perjalanan di Indonesia.

Sementara syarat WNI yang masuk Indonesia: Mematuhi ketentuan protokol kesehatan, Validasi dokumen perjalanan (surat negatif RT-PCR maksimal 3x24 jam sesudah keberangkatan dan e-HAC internasional Indonesia).

Kemudian tes ulang RT-PCR pertama (jika positif perawatan lanjutan, jika negatif akan divaksin di tempat karantina), Karantina 8x24 jam, RT-PCR kedua (jika positif perawatan lebih lanjut).

WNI yang baru tiba di Indonesia diimbau karantina 14 hari, setelah itu baru bisa melanjutkan perjalanan di Indonesia. ● han

# Polhukam

IDN/ANTARA



## SYARAT PENERBANGAN PADA MASA PPKM DARURAT

Sejumlah calon penumpang pesawat mengantre untuk mengikuti vaksinasi sebelum melakukan penerbangan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (5/7). Pemerintah mulai memberlakukan syarat penerbangan pada masa PPKM Darurat, yaitu kewajiban membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil pada H-2 keberangkatan sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19.

# MUI: Timbun Obat, Masker, Hingga Oksigen Hukumnya Haram

MUI meminta Pemerintah memastikan ketersediaan dan ketersediaan oksigen, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan pokok masyarakat selama PPKM Darurat.

JAKARTA (IM) - Sejak pemerintah menerapkan PPKM Darurat, banyak masyarakat yang membutuhkan segera, seperti obat-obatan dan oksigen, kesulitan mendapatkannya. Hal ini tentu bisa

masuk obat-obatan.

Akibatnya, sejumlah masyarakat yang membutuhkan segera, seperti obat-obatan dan oksigen, kesulitan mendapatkannya. Hal ini tentu bisa

bendampak fatal yang bisa mengancam jiwa seseorang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, menimbun obat-obatan, vitamin, hingga oksigen di tengah pandemi Covid-19 hukumnya adalah haram. Sebab dapat mengakibatkan masyarakat yang membutuhkan sulit memperoleh akses dan menganggu keselamatan jiwa.

Pernyataan ini pun sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa tindakan yang

menimbulkan kepanikan atau menyebabkan kerugian publik hukumnya haram.

“Termasuk memborong obat-obatan, vitamin, oksigen, yang menyebabkan kelangkaan sehingga orang yang membutuhkan dan bersifat mendesak, tidak dapat memperolehnya,” kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dikutip dari laman resmi MUI, Senin (5/7).

Dia menyatakan penimbunan kebutuhan pokok tersebut amat tidak diperkenankan sekalipun, tindakan tersebut bertujuan jaga-jaga dan persediaan. Sementara ada orang lain yang membutuhkan secara sangat mendesak.

“Aparat perlu ambil langkah darurat mengendalikan situasi, menjamin ketersediaan, mencegah penimbunan, dan menindak oknum yang

mengambil keuntungan dalam kondisi susah,” ujarnya.

MUI, kata Asrorun turut meminta Pemerintah agar memastikan ketersediaan dan ketersediaan oksigen, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan pokok masyarakat secara merata. Selain itu, penindakan hukum harus dilakukan bagi orang atau korporasi yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan ekonomi dengan menahan dan atau mempermainkan harga, sehingga menyebabkan kelangkaan serta harga membumbung tinggi.

“Juga mencegah tindakan sebagian orang yang menimbun oksigen, obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan pokok yang menyebabkan sulitnya akses bagi orang-orang yang membutuhkan secara mendesak,” paparnya. ● mar

## Jaksa Agung Perintahkan Kejati dan Kejari Kawal PPKM Darurat

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan itu dikeluarkan untuk ikut mengawal PPKM Darurat yang berlangsung pada 3-20 Juli 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jaksa Agung RI telah menerbitkan instruksi melalui Surat Nomor: B-132/A/SKJ/A/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang lalu, yang pada pokoknya memerintahkan agar para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Pertama, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangannya untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat. Kemudian, Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, Kepolisian, Pemerintah Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pengadilan dalam menggalang operasi yustisi penegakan hukum kedisiplinan PPKM Darurat.

“Memastikan setiap pelanggaran protokol kesehatan dikenakan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu serta memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya,” demikian siaran pers yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (5/7).

Memastikan setiap pengadaan dan distribusi barang yang terkait penanggulangan pandemi Covid-19 berjalan lancar serta menindak tegas setiap upaya yang berpotensi menghambat ataupun menggagalkan pengadaan dan distribusi barang dimaksud. Berkoordinasi dengan sat-

gas Covid-19 setempat untuk menyelenggarakan program vaksinasi untuk pegawai, keluarga, dan masyarakat di wilayah hukum masing-masing.

Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan PPKM Darurat pada Kab/Kota di Jawa dan Bali, Jaksa Agung menegaskan kembali beberapa arahan bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia di antaranya;

Pemerluasan Work From Home (WFH) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan bagi satuan kerja di Kabupaten/ Kota yang masuk kedalam kriteria level 3 dan level 4 di wilayah Jawa dan Bali sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.

Pelarangan sementara cuti dan perjalanan dinas bagi seluruh pegawai Kejaksaan keluar daerah sebelum dan atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, kecuali untuk cuti melahirkan dan/atau sakit dan /atau karena alasan penting

Berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang Penuntutan dan penanganan perkara di bidang Pidana Khusus sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran selama periode PPKM Darurat, maka Jaksa Agung memerintahkan:

Agar Berkoordinasi dengan Kepolisian, Pengadilan, Lembaga Pemasarakatan, BAPAS, Penasihat Hukum dan pihak lainnya dalam hal

pelaksanaan tugas penuntutan dalam penanganan perkara pidana umum, pelaksanaan tugas dan fungsi pada pidana khusus serta bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha Negara sehingga pelaksanaan tugas dapat tetap terselenggara dengan baik, lancar, tidak terkendala selama pelaksanaan PPKM Darurat;

Masih adanya pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan alat kesehatan Covid-19 oleh oknum tertentu dan kerumunan, dihimbau untuk dituntut secara maksimal terhadap pelaku bersangkutan sehingga hal tersebut dapat memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai warning sehingga tidak ada pelaku-pelaku lain bermunculan.

Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memberikan dukungan penuh kepada para Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.

Berikan pendampingan hukum, pendapat hukum kepada Kepala daerah yang mengalami hambatan regulasi yang berkaitan langsung dengan PPKM Darurat seperti penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Pelaksanaan Bantuan Sosial yang

di biayai oleh APBD, dll. ● me

## Luhut Lapor ke Presiden: Ada Krisis di Sana-sini, tapi Masih Bisa Diatasi

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa kondisi penanganan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berjalan dengan baik.

“Semua masih terkendali Pak Presiden (Jokowi), ada krisis di sana di sini, yes, tapi semua dapat diatasi dan tim bekerja dengan sangat kompak, baik dari daerah sampai pusat, saya kira cukup bagus,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/7).

Luhut mengatakan, terkait peningkatan pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan, Kementerian Kesehatan telah mendorong rumah sakit untuk melakukan konversi tempat tidur sebesar 30-40 persen untuk pasien Covid-19.

“Dan TNI misalnya ada 310 tenda darurat yang kita gunakan seperti di RSPAD itu

akan digelar mulai hari ini dan terus ke depan,” ujarnya.

Selain itu, terkait ketersediaan oksigen, Luhut mengatakan, sempat terjadi kekurangan stok di beberapa lokasi, namun sudah dapat diatasi dengan baik. Bahkan, opsi impor oksigen juga ditempuh oleh pemerintah.

“Malah kita sudah ada yang mengimpor on going, dan mengenai botol-botol, itu sudah kami kerjakan dan sekaligus kita membangun distribusinya ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Luhut juga mengatakan, Kemenkes juga menyediakan layanan gratis telemedicine bagi pasien covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Ia mengatakan, melalui telemedicine tersebut pasien akan dikirimkan paket obat secara gratis.

“Dengan layanan telemedicine ini semua gejala Covid-19 konfirmasi positif mendapatkan pelayanan medis tepat waktu tanpa perlu mengantre ke rumah sakit,” tandas Luhut. ● han

## Harmoko Sudah Menderita Penyakit Langka sejak 2013

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Penerangan era Orde Baru, Harmoko meninggal dunia pada Minggu (4/7) pukul 20.22 WIB. Almarhum diketahui telah menderita sakit sejak 2013.

Hal itu diungkapkan oleh anak bungsunya, Dimas Ajisoko saat ditemui awak media di rumahnya. Dimas mengatakan, penyakit yang diderita sang ayah merupakan penyakit yang langka.

“Sakitnya itu namanya *progressive supranuclear palsy* (PSP). Memang agak jarang penyakit bapak. Memang sakitnya itu lama kelamaan kondisi makin menurun. Belum ada obatnya juga,” ungkap sang anak, Senin (5/7).

Penyakit PSP disebut juga *Steele-Richardson-Olzewski syndrome*, adalah kelainan otak yang menyebabkan kesulitan berjalan serta mengganggu keseimbangan tubuh dan gerakan mata.

Gangguan ini terjadi akibat penurunan sel di area otak yang mengontrol gerakan tubuh dan pikiran. Penderita PSP akan bertambah buruk seiring dengan waktu, dan bisa berlanjut menjadi komplikasi

yang mengancam nyawa, seperti *pneumonia* dan kesulitan menelan.

“Ya kita usahakan selama ini dari tahun 2013-sekarang supaya kondisi bapak makin menurun saja,” ungkap sang anak.

Jenazah rencananya akan dibawa langsung dari RSPAD Gatot Subroto langsung ke pemakaman. Harmoko dimakamkan di TMP Kalibata dengan menggunakan protokol Covid-19.

“Kami (sekeluarga) jam 9.00 ini akan berangkat ke RSPAD. Kita sholat jenazah nanti. Nanti saya yang imami. Nanti pukul 11.00 akan dibawa ke TMP Kalibata,” ucapnya.

Pantauan di kediamannya, terlihat sejumlah kiriman karangan bunga silih berganti datang ke rumah duka di Jalan Patra Kuningan 12, Jaksel, Senin 5 Juli 2021 pagi.

Ucapan karangan bunga itu datang dari kiriman para tokoh nasional hingga politisi. Yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mensesneg Pratikno, Menteri Pariwisata Sandiaga Solahuddin Uno, Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dan lain-lain. ● han

**PENGUMUMAN**  
Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan perubahan PT Panacea Natural Sciences Indonesia (dalam Likuidasi) diumumkan berdasarkan Neraca Laporan Laba (Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Maret 2021 tercatat total liabilities & equity sebesar Rp. 2.948.045.266,-  
Jakarta, 6 Juli 2021  
Likuidator  
PT Panacea Natural Sciences Indonesia (dalam Likuidasi)

**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA OVO BAREKSA TUNAI LIKUID**  
PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA OVO BAREKSA TUNAI LIKUID (RDS SYAILENDRA OVO BAREKSA TUNAI LIKUID) dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus RDS SYAILENDRA OVO BAREKSA TUNAI LIKUID sehubungan dengan perubahan ketentuan terkait Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang semula (a) sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut berlaku selama periode 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Mulai Penawaran; dan b) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut berlaku selama periode 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas menjadi Manajer Investasi tidak menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.  
Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.  
Rencana perubahan KIK dan Prospektus di atas telah diberitahukan oleh Manajer Investasi kepada OJK pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini.  
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan RDS SYAILENDRA OVO BAREKSA TUNAI LIKUID serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.  
SYAILENDRA Jakarta, 6 Juli 2021  
Manajer Investasi  
RDS SYAILENDRA OVO BAREKSA TUNAI LIKUID  
PT Syailendra Capital  
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**PEMBERITAHUAN**  
Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Abadi Perkasa Liniendo ("Perseroan"), para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk melakukan konversi sebagian pinjaman Perseroan dari para pemegang saham menjadi penambahan penyertaan modal melalui kompensasi hak tagih sebagai kewajiban penyetoran atas harga saham, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi setoran saham dalam Perseroan yang terdiri dari 1.000 lembar saham.  
Bahwa pengkonversian utang Perseroan menjadi saham tersebut dilakukan dengan maksud untuk peningkatan modal Perseroan.  
Pemberitahuan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.  
Jakarta, 06 Juli 2021  
PT ABADI PERKASA LINIENDO

**PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk. ("Perseroan") Berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu**  
**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
Dengan ini kami mengumumkan kepada para Pemegang Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB-sesuai di Jakarta.  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:  
1. Pemanggilan Rapat beserta acaranya akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, 21 Juli 2021.  
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 19 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.  
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 dan usulan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Rabu, 14 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.  
Dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional serta memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASVKSEI) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, sejak tanggal pemanggilan hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021.  
Jakarta, 6 Juli 2021  
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk.  
Direksi Perseroan